



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka Rumah Sakit Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Mobil adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan baik orang dan/atau barang.
14. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
15. Bendahara Penerima RSUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan RSUD.
16. Kas BLUD RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD yang dibuka oleh Direktur RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
17. Pemungutan parkir adalah pungutan yang dilakukan oleh RSUD sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh RSUD untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2

- (1) Dipungut tarif parkir atas layanan penggunaan tempat parkir di RSUD.
- (2) Tempat parkir di RSUD merupakan lahan tertentu yang disediakan oleh RSUD dan digunakan sebagai tempat parkir sepeda motor dan mobil.

Pasal 3

- (1) Objek tarif parkir adalah pelayanan parkir yang disediakan oleh RSUD.
- (2) Subjek tarif parkir adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh RSUD kecuali Pegawai RSUD.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir RSUD diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan.

BAB IV
PRINSIP DALAM PENENTUAN BESARAN
TARIF PARKIR
Pasal 5

Prinsip dalam penentuan besaran tarif layanan parkir didasarkan pada:

- a. tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pengelolaan parkir; dan
- b. kewajaran tarif parkir yang berlaku di lingkungan setempat.

BAB V
BESARAN TARIF PARKIR
Pasal 6

Besaran tarif layanan parkir pada RSUD adalah sebagai berikut:

- a. sepeda motor sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk sekali parkir;
- b. mobil dan sejenisnya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali parkir;
- c. untuk kendaraan yang parkir lebih dari 12 (dua belas) jam dikenakan tambahan tarif parkir sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB VI
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

- (1) Pemungutan tarif parkir dilakukan oleh petugas parkir dengan menggunakan karcis parkir atau benda yang dipersamakan yang bentuknya ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Hasil pemugutan tarif parkir disetor ke Kas BLUD RSUD dan merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (3) Tarif parkir dipungut di RSUD.

BAB VII
TATACARA PENYETORAN
Pasal 8

- (1) Penanggungjawab parkir RSUD menyetorkan hasil pemugutan tarif parkir kepada Bendahara Penerima RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara penerima RSUD melakukan pembukuan atas penyetoran pemugutan tarif parkir dan melaporkan kepada Direktur RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANFAATAN
Pasal 9

Hasil pemungutan tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
DENDA
Pasal 10

Terhadap karcis parkir hilang dikenakan denda sebagai berikut:

- a. karcis sepeda motor Rp. 5.000,-; dan
- b. karcis mobil dan sejenisnya Rp. 10.000,-.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Mei 2014

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih